

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJAR**



NOMOR 7

TAHUN 2011

SERI C

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan melalui mekanisme perizinan;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan anggaran, maka dalam pengelolaan perizinan perlu ditetapkan Retribusi dengan tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum,

- penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu diatur Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E).
 25. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KOTA BANJAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat

- daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Banjar.
 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau kelompok orang atau Badan.
 9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau kelompok orang atau Badan.
 10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau kelompok orang atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

11. Wajib Retribusi Perijinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Perijinan Tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau

retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

18. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
22. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,

- kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
23. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
 24. Klasifikasi bangunan gedung adalah sebagai dasar penggolongan bangunan gedung terhadap tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, tingkat zonasi gempa, lokasi, ketinggian bangunan, dan kepemilikan bangunan dari fungsi bangunan sebagai dasar pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
 25. Indeks Terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
 26. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
 27. Pemohon IMB adalah setiap orang atau kelompok orang atau badan atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah dan untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada Pemerintah.
 28. Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun sebelum dan atau sampai Peraturan Daerah

ini dinyatakan sah dan berlaku tetapi belum memiliki IMB.

29. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
30. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
31. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
32. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang, mobil bus dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap atau tidak berjadwal.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan perizinan tertentu bertujuan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB III
JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 3

Jenis Retribusi Perijinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. retribusi Izin Gangguan; dan
- c. retribusi Izin Trayek;

BAB IV
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

Bagian pertama
Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Nama Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Objek Retribusi

Pasal 5

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, terdiri dari

pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, dan atau untuk Revitalisasi bangunan, dan atau untuk Renovasi bangunan, dan atau untuk Rehabilitasi bangunan, yang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Pasal 6

Tidak termasuk Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3 Subjek

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam pelaksanaannya Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk pula mengenai Izin untuk Pemutihan IMB.

Bagian Kedua Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1 Nama Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan pemberian Izin Gangguan yang diterbitkan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Objek Retribusi

Pasal 9

Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman, bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 10

Tidak termasuk Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 3 Subjek

Pasal 11

Subjek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, adalah orang pribadi atau Badan usaha yang memperoleh izin gangguan.

Pasal 12

(1) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan dengan klasifikasi :

a. penetapan indeks lokasi :

1. jalan nasional dengan indeks 5;
2. jalan provinsi dengan indeks 4;
3. jalan kota dengan indeks 3;
4. jalan desa/lingkungan dengan indeks 2.

b. penetapan indeks gangguan :

1. perusahaan gangguan besar/tinggi dengan indeks 5;
2. perusahaan gangguan sedang dengan indeks 4;
3. perusahaan gangguan kecil dengan indeks 3;

c. penetapan tarif luas ruang usaha ditetapkan secara progresif, sebagai berikut :

1. $0 \text{ m}^2 \text{ s/d } 100 \text{ m}^2$ = Rp. 500 / m^2 ;
2. $> 100 \text{ m}^2 \text{ s/d } 200 \text{ m}^2$ = Rp. 400 / m^2 ;
3. $> 200 \text{ m}^2 \text{ ke atas}$ = Rp. 200 / m^2 .

(2) Penetapan Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada penggolongan perusahaan sebagai berikut :

a. perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi:

1. perusahaan perakitan kendaraan bermotor;
2. pabrik semen;
3. pabrik tekstil;
4. pabrik farmasi;
5. pabrik penyamakan kulit;

6. pabrik ban/vulkanisir;
 7. pabrik kertas;
 8. pabrik batu baterai kering;
 9. pabrik penyelupan logam;
 10. pabrik accu;
 11. pabrik plastik;
 12. pabrik tapioka;
 13. pabrik penggilingan batu / fosfat;
 14. pabrik peralatan rumah tangga;
 15. pabrik tahu / tempe;
 16. penggilingan padi / penyosohan beras;
 17. bengkel kendaraan, las, ketok duco;
 18. perusahaan konveksi, menggunakan mesin jahit/potong/obras;
 19. SPBU, SPBE;
 20. menara telekomunikasi; dan
 21. usaha lainnya yang sejenis.
- b. perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang :
1. pabrik sepatu;
 2. pabrik pengolahan hasil pertanian / perkebunan, peternakan (bahan baku);
 3. pabrik makanan, rokok dan minuman;
 4. penggergajian kayu;
 5. penggergajian kayu yang berpindah-pindah tempat;
 6. industri meubel; dan
 7. usaha lainnya yang sejenis.
- c. perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil :
1. pabrik perakitan elektronik;
 2. pabrik bata, genteng, batako, dan kapur;
 3. bioskop;
 4. percetakan;
 5. pencucian kendaraan; dan

6. usaha lainnya yang sejenis.
- d. perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi:
 1. peternakan sapi / sapi perah, kerbau, babi, biri-biri, ayam dan puyuh;
 2. rumah potong hewan;
 3. pembuatan karoseri;
 4. restoran bertaraf internasional
 5. hotel berbintang;
 6. pengusahaan burung walet / kapinis dan sejenisnya; dan
- e. perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang :
 1. tempat bilyar;
 2. istana mainan / tempat rekreasi / tempat hiburan;
 3. perusahaan batik;
 4. hotel tidak berbintang / penginapan / hotel;
 5. penjualan bahan bakar 2 tax / minyak tanah;
 6. penjualan gas/minyak tanah;
 7. toko mas;
 8. tambal ban;
 9. bengkel elektronik;
 10. garasi kendaraan angkutan orang/barang
 11. toko material bahan bangunan;
 12. gudang tempat penyimpanan barang; dan
- f. perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil:
 1. bank swasta;
 2. toko obat / apotek;
 3. video rental;
 4. play station;
 5. salon kecantikan;

6. biro perjalanan;
7. kantor pengacara, klinik, balai pengobatan, rumah sakit pemerintah dan swasta;
8. kolam pemancingan, kolam budidaya;
9. gedung olah raga;
10. warung-warung nasi, rumah makan;
11. show room kendaraan bermotor, alat elektronik, wartel;
12. pengobatan tradisional;
13. toko furniture; dan

Bagian Ketiga Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1 Nama Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan pemberian Izin Trayek yang diterbitkan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Objek Retribusi

Pasal 14

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Paragraf 3 Subjek Retribusi

Pasal 15

Subjek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, adalah orang pribadi atau Badan usaha yang memperoleh Izin Trayek.

Pasal 16

Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi pemberian Izin Trayek baru atau perubahan atau perpanjangan.

BAB V WAJIB RETRIBUSI

Pasal 17

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Kelompok orang atau Organisasi atau lembaga atau Badan hukum atau Badan usaha yang menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan dan pemotongan Retribusi perijinan tertentu.

Pasal 18

Teknis Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 13, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara lebih rinci akan diatur

dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan atau Keputusan Walikota.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 19

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan Izin Mendirikan Bangunan menggunakan indeks kegiatan dan indeks parameter sebagai faktor pengali dalam penghitungan harga satuan retribusi, untuk bangunan gedung ditetapkan berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan, sedangkan untuk prasarana bangunan ditetapkan berdasarkan indeks konstruksi dan jenis prasarana.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan Izin Gangguan didasarkan klasifikasi penetapan indeks jalan, penetapan indeks gangguan, dan luas ruang usaha.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan Izin Trayek, didasarkan pada jenis permohonan Izin Trayek dan kapasitas tempat duduk.

BAB VII PRINSIP DALAM PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu dimaksudkan untuk

menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 21

- (1) Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan berdasarkan atas penghitungan indeks kegiatan dan indeks parameter terintegrasi yang kemudian dikalikan kepada Harga Satuan Retribusi, adapun rumus penghitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|---|
| a. Retribusi Bangunan Baru | : $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$ |
| b. Retribusi Bangunan Rehab/Renov. | : $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$ |
| c. Retribusi Prasarana (Baru) | : $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$ |
| d. Retribusi Prasarana (Rehab/Renov.) | : $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$ |

Keterangan :

L : Luas lantai Bangunan Gedung

V : Volume atau besaran Prasarana Bangunan
(dalam satuan : m² , m³ , unit)

I : Indeks

I_t : Indeks terintegrasi

T_k : Tingkat Kerusakan : 0,45 untuk kerusakan
sedang
0,65 untuk kerusakan
berat

1,00 : Indeks pembangunan baru

HSbg : Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung

HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan

- (2) Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg) dan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan (HSpbg) sebagaimana ayat (1), merupakan hasil penghitungan antara indeks prosentase pengenaan retribusi terhadap harga satuan konstruksi bangunan atau nilai konstruksi bangunan, ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Bangunan	Satuan	Harga Satuan Retribusi per m (Rp)	Ket.
1	2	3	4	6
1.	Bangunan Gedung			
a.	Permanen Mewah	m ²	15.600,-	
b.	Permanen Sedang	m ²	11.700,-	
c.	Semi Permanen Mewah	m ²	9.750,-	
d.	Semi Permanen Sedang	m ²	5.850,-	
e.	Darurat	m ²	2.925,-	
2.	Prasarana Bangunan Gedung :			
a.	Konstruksi Pembatas / Penahan / Pengaman (Pagar, Keermeer, Tanggul)	m ¹	1.060,-	

1	2	3	4	6
b.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi : (Gapura, Gerbang, Jalan)	unit	9.000,-	asumsi 1.5 x 1.5 m ²
c.	Konstruksi Perkerasan : (Jalan / Emplacement)			
	1. Dengan Paving Blok / Sejenisnya	m ²	140,-	
	2. Dengan Aspal Lapisan Penetrasi	m ²	320,-	
	3. Dengan Hotmix / Sejenisnya	m ²	500,-	
d.	Konstruksi Penghubung/ Jembatan :			
	1. Konstruksi Kayu / Bambu / Sejenisnya	unit	750,-	asumsi < 1x3 m ¹
	2. Konstruksi Besi / Logam	unit	3.000,-	asumsi < 1x3 m ¹
	3. Konstruksi Beton	unit	4.500,-	asumsi < 1x3 m ¹
e.	Konstruksi Kolam / Reservoir / Besment (Bawah Tanah)	m ²	19.200,-	

1	2	3	4	6
f.	Konstruksi Menara : (Antena, Reservoir, Cerobong)	unit	120.000,-	bangunan tambahan (dihitung terpisah)
g.	Konstruksi Monumen: (Tugu, Patung,)	unit	50.000,-	
h.	Konstruksi Instalasi / Gardu : (Instalasi Listrik/Telpon, instalasi pengolahan)	unit	8.500,-	bangunan tambahan (dihitung terpisah)
i.	Konstruksi Reklame / Papan Nama: (Billboard, Bando)			
	1. Konst. Reklame > 2 m ² < 8 m ²	unit	5.000,-	
	2. Bando dengan Bentang ≥ 4 m ¹	unit	-	Tarif berdasarkan RAB

(3) Jenis Prasarana Bangunan yang ukuran serta konstruksinya berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2, dihitung berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan Rencana Anggaran Biaya Terhitung.

Pasal 22

- (1) Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya, adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan terhadap bangunan yang sudah terbangun sebelum dan atau sampai Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk bangunan gedung yang didirikan sampai dengan ahir Tahun 2002, dikenakan biaya sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2);
 - b. untuk bangunan fungsi hunian/ rumah tinggal yang didirikan sejak awal tahun 2003 sampai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan sah dan berlaku, dikenakan biaya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2); dan
 - c. untuk bangunan fungsi usaha yang didirikan Tahun 2003 sampai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan sah dan berlaku, dikenakan biaya sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2).

Bagian Kedua
Tarif Retribusi Izin Gangguan

Pasal 23

Tarif Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah hasil perhitungan dari Penetapan Indeks Lokasi x Indeks Gangguan (Kegiatan Usaha) x Luas ruang usaha x tarif luas ruang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Ketiga
Tarif Retribusi Izin Trayek

Pasal 24

Tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF PER 5 (LIMA) TAHUN
1.	Mobil Bus (28 tempat duduk atau lebih)	Rp. 400.000,-
2.	Mobil Bus (16 s/d 28 tempat duduk)	Rp. 350.000,-
3.	Mobil penumpang (s/d 15 tempat duduk)	Rp. 250.000,-
4.	Mobil penumpang (s/d 9 tempat duduk)	Rp. 200.000,-
5.	Izin Operasi Angkutan Karyawan / sewa / khusus	Rp. 0,-

Pasal 25

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 24, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 27

Wilayah pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu terutang adalah wilayah Pemerintahan Kota Banjar.

BAB XI PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menunjukkan

bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi Perizinan Tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XIV MASA BERLAKU RETRIBUSI

Bagian Pertama Masa Berlaku Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 31

- (1) Masa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan itu berdiri dan tidak

- dilakukan perubahan, baik perubahan bentuk fisik, perubahan Status kepemilikan maupun perubahan fungsi bangunan.
- (2) Setiap dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi diwajibkan mengajukan permohonan perubahan Izin Mendirikan Bangunan atas dilakukannya perubahan fisik bangunan dan atau perubahan status kepemilikan, dan atau fungsi bangunan.
 - (3) Pengajuan perubahan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. perubahan fisik (rehabilitasi/renovasi) dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b;
 - b. perubahan status kepemilikan dikenakan biaya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ketentuan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a; dan
 - c. perubahan fungsi dikenakan biaya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan besaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Retribusi Izin Gangguan

Pasal 32

- (1) Masa Retribusi Izin Gangguan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usaha dan tidak terjadi perubahan.
- (2) Setiap terjadi perubahan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib

- retribusi mengajukan perubahan atas Izin Gangguan.
- (3) Pengajuan perubahan atas kepemilikan Izin Gangguan, dikenakan biaya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
 - (4) Pengajuan perubahan kegiatan usaha Izin Gangguan, dikenakan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - (5) Perusahaan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya pengawasan setiap 1 (satu) tahun sekali;
 - (6) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari ketentuan besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Retribusi Izin Trayek

Pasal 33

- (1) Masa Retribusi Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terjadi perubahan Izin Trayek.
- (2) Setiap terjadi perubahan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi mengajukan perubahan Izin Trayek.
- (3) Pengajuan perubahan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi Perizinan Tertentu dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Perizinan Tertentu menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :

- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini dapat diketahui dari permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 36

- (1) Piutang Retribusi Izin Trayek yang tidak dapat ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan keringanan atau pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu, kepada Wajib Retribusi karena :
 - a. kondisi tertentu Wajib Retribusi yang ada hubungannya dengan Objek Retribusi, atau
 - b. kondisi tertentu Wajib Retribusi yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu; atau
 - c. kepentingan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan/atau Peraturan Walikota.

BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

Penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran Insentif perizinan tertentu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

- Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pemberian Izin Gangguan, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perijinan Tertentu di Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku kecuali yang mengatur tentang ketentuan dan tata cara pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Izin

Gangguan dan Izin di Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII KETENTUAN LAIN

Pasal 43

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota yang sekurang-kurangnya memuat antara lain :

- a. tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi;
- b. tata cara penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi;
- c. tata cara penertiban perizinan tertentu;
- d. tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- e. tata cara pemeriksaan retribusi; dan
- f. tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif retribusi;

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 4 Agustus 2011

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 4 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2011 NOMOR 7 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KOTA BANJAR

1. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah antara lain dapat dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan jenis retribusi yaitu Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar yang menganut prinsip didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang di dalamnya meliputi :

- a. penerbitan dokumen izin;
- b. pengawasan dilapangan;
- c. penegakan hukum;
- d. penatausahaan;
- e. biaya dampak negatif dari pemberian izin.

Dalam upaya penertiban maka kebijakan Pemutihan atau sebutan lain terhadap Bangunan Gedung yang sudah ada terhadapnya diberikan Ijin selain itu terhadap perubahan nama pemilik Izin Mendirikan Bangunan dikenakan biaya sebesar 30% (tiga puluh persen), untuk perubahan nama pemilik Ijin Gangguan dikenakan biaya sebesar 50% (lima puluh persen).

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Contoh perhitungan Retribusi Izan Gangguan dengan luas ruang usaha 400m², indeks lokasi di Jalan Nasional, dan

indeks gangguan perusahaan gangguan besar/tinggi
sebagai berikut :

Perhitungan Retribusi Izan Gangguan

Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Luas Ruang Usaha x
Tarif

$$1. 5 \times 5 \times 100 \times \text{Rp. } 500 = \text{Rp. } 1.250.000$$

$$2. 5 \times 5 \times 100 \times \text{Rp. } 400 = \text{Rp. } 1.000.000$$

$$3. 5 \times 5 \times 200 \times \text{Rp. } 200 = \underline{\text{Rp. } 1.000.000} + \\ = \text{Rp. } 3.250.000$$

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Indek Terintergrasi ditentukan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk usaha.

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 6